

---

# PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

**Franciska**

E-mail: tanfranciska@gmail.com

Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 46 perusahaan dengan metode perumusan masalah asosiatif dan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan baik yang konsolidasi maupun tidak perusahaan yang telah diaudit. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS versi 20. Dalam pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas dan intensitas persediaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,019 yang lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,828; 0,149; dan 0,310 yang lebih besar dari 0,05.

**KATA KUNCI:** Profitabilitas, Intensitas Persediaan, GCG, Manajemen Pajak

## **PENDAHULUAN**

Belakangan ini, pajak sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pebisnis Indonesia. Gencarnya usaha pemerintah dalam penagihan pajak tentunya berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di dalam negeri, terutama perusahaan yang telah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Setiap perusahaan *go-public* tentunya harus mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun agar para pemegang saham dan pemerintah dapat menilai kinerja perusahaan. Perusahaan yang berkinerja baik tentunya akan lebih mudah mendapatkan investasi karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara efektif dan efisien yang dalam hal ini, pajak merupakan salah satu faktor penentu penilaian kinerja suatu perusahaan.

Profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada tingginya pembayaran pajak yang akan menyebabkan semakin minimnya pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Akan tetapi, perusahaan dapat menekan laba bersihnya dengan meningkatkan intensitas persediaan yang dapat menyebabkan beban bagi perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan membutuhkan suatu strategi untuk tetap membayarkan pajaknya kepada pemerintah namun tetap dapat meningkatkan nilai investasinya. Strategi yang

---

dapat ditempuh adalah dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara perusahaan untuk menekan pembayaran pajak kepada pemerintah dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

## KAJIAN TEORITIS

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pilar penopang APBN karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah tentunya harus memberikan perhatian khusus terhadap pajak.

Dalam penerapan pajak pada perusahaan, dikenal istilah *Effective Tax Rate* (ETR) atau Tarif Pajak Efektif (TPE). Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Zulkarnaen (2015: 106): “Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak rill yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara rill bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan”. Dalam perhitungannya, tarif pajak efektif perusahaan yang melakukan manajemen pajak adalah dalam rentang 0-1. Perusahaan yang memiliki nilai ETR di luar rentang ini tidak diperhitungkan dalam analisis demi menghindari adanya distorsi pada ETR dan masalah dalam model penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Cash Effective Tax Rate*. Menurut Ain dan Subardjo (2015: 6) rumus untuk CETR adalah

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Menurut Suandy (2001) dalam Ain dan Subardjo (2015: 3): “Manajemen pajak adalah saran untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Dalam prakteknya, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban pajak. Menurut Pramudito dan Sari (2015: 738): “Upaya mengurangi

---

beban pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu *tax planning* (perencanaan pajak), *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak)” Dari ketiga cara tersebut, *tax planning* dan *tax avoidance* adalah cara yang legal untuk diterapkan. Menurut Natakharisma dan Sumadi (2014: 326): “Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”.

Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel independen yang akan diuji untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap variabel dependen. Kelima variabel independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas

Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak adalah pada tingkat pembayaran pajaknya. Menurut Zulaikha (2013: 6): “profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini menggunakan *proxy* rasio *return on assets* (ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Zulaikha (2013: 2): “Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan”. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi biasanya mememanajemen pajaknya agar dapat menekan pajak yang dibayarkan.

H1: *Return on Assets* berpengaruh positif terhadap CETR

2. Intensitas Persediaan

Setiap perusahaan manufaktur pasti memiliki persediaan baik berupa persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi maupun persediaan barang jadi yang dapat diperjual belikan. Menurut Derashid dan Zhang (2013) dalam

---

Adisamartha dan Noviari (2015: 983): “Intensitas Persediaan menandakan besarnya perputaran persediaan yang terjadi selama periode berjalan.

$$\text{Intensitas persediaan} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Total Persediaan}}$$

Menurut Adisamartha dan Noviari (2015: 978): “Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan”. Tambahan beban tersebut nantinya akan diakui sebagai biaya di luar persediaan sehingga dapat mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak.

H2: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap CETR

Tiga variabel lainnya merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*. Menurut Effendi (2008: 1): “*Corporate Governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment*”. Hal ini berarti, *Corporate Governance* adalah sebuah kebutuhan bagi setiap perusahaan. Secara singkat, *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparent dan professional sehingga dapat sekaligus membantuk menarik minat investor untuk berinvestasi.

Menurut Mulyadi, Anwar, dan Krisma (2014: 48): “*Corporate governance arises due to principle-agent problem. Corporate governance could reduce monitoring cost by creating a higher level of control and transparency*”. *Agency theory* memandang bahwa perusahaan merupakan “agents” bagi para pemegang saham yang akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap para pemegang sahamnya. Prinsip ini menyebabkan tidak penuhnya hak-hak pemegang saham oleh perusahaan. Oleh karena itu, *corporate governance* dibutuhkan sebagai penjamin terlindunginya hak-hak pemegang saham. Secara umum, terdapat lima prinsip dasar dari *Corporate Governance* yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency*

---

(kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yang ada diharapkan perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis mengindikasikan faktor *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris merupakan variabel yang mempengaruhi penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

### 3. Kepemilikan Institusional

Menurut Listyani (2003) dalam Dewi (2008: 50): “Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam presentase”. Pihak institusi tersebut antara lain lembaga seperti bank, perusahaan dan lembaga keuangan lainnya. Tingkat kendali dan pengawasan yang tinggi dari investor institusional merupakan mekanisme *good corporate governance* yang akan memberikan dampak positif bagi manajemen pajak perusahaan. Salah satunya adalah perencanaan pajak yang lebih baik. Tingkat saham yang tinggi akan menghasilkan upaya pengawasan yang lebih baik sehingga membatasi kecenderungan perilaku *opportunistic manager*, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadi.

$$\text{kepemilikan institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak dapat dilihat dari besarnya kendali dalam kelangsungan kegiatan perusahaan. Sabil dan Noor (2012) dalam Zulkarnaen (2015: 115) berpendapat bahwa tingkat kendali dan pengawasan yang tinggi dari investor institusional merupakan mekanisme *good corporate governance* yang akan memberikan aspek positif dari manajemen pajak perusahaan, yaitu perencanaan pajak yang lebih baik, yang kemudian mengakibatkan utang pajak yang lebih rendah dan meningkatkan nilai perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan Sabli dan Noor menunjukkan adanya hubungan antara variabel kepemilikan institusional dengan *effective tax rate* (ETR) di mana kepemilikan institusi dapat menekan manajemen untuk menerapkan kegiatan perencanaan yang baik yang mengakibatkan ETR perusahaan menjadi rendah.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap CETR

### 4. Proporsi Dewan Komisaris Independen

---

Dewan komisaris independen memberikan peranan yang penting dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris independen dapat menjadi jaminan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan para pemegang saham yang salah satunya adalah manajemen pembayaran pajak sehingga utang yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Berdasarkan peraturan BEI, proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya adalah sebesar 30 persen atau 0,3. Menurut Ujijantho dan Pramuka (2007: 10): “Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

$$\text{proporsi dewan komisaris independen} = \frac{\text{dewan komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

Proporsi dewan komisaris independen akan mempengaruhi tarif pajak efektif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2010) dalam Zulkarnaen (2015: 114) dijelaskan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak sehingga utang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Rendahnya utang pajak akan meningkatkan pengembalian kepada para pemegang saham.

H4: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap CETR

#### 5. Jumlah Dewan Komisaris

Berdasarkan KNKG (2006: 20), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Ujijantho dan Pramuka (2007: 11): “Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.”

Pengaruh jumlah dewan komisaris dapat dilihat dari perannya dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Menurut Coles, et al (2008) dalam Dul Muid (2014: 3): jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada

---

karakteristik perusahaan. Perusahaan berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan memaksimalkan kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat. Oleh karena itu, dewan komisaris yang merupakan perwakilan para pemegang saham diharapkan dapat memaksimalkan laba dan mengurangi beban pajak perusahaan.

H5: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap CETR

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif, dengan hubungan klausul yang bersifat sebab akibat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang diukur menggunakan alat ukur ROA (*Return on Assets*), Intensitas Persediaan, dan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Dewan Komisaris. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang diukur dengan menggunakan alat ukur berupa *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 144 perusahaan. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kedua kriteria pertimbangan yaitu perusahaan yang telah *go-public* sebelum tahun 2011 dan melakukan manajemen pajak yang ditandai dengan nilai ETR 0-1 selama periode 2011 sampai 2015. Berdasarkan kedua kriteria tersebut, didapatkan 46 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan konsolidasi maupun tidak perusahaan yang telah diaudit. Selain itu, penulis melakukan pengujian dengan Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Korelasi Berganda, pengujian Koefisien Determinasi dan Pengujian Hipotesis dengan Uji F dan Uji t.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas hubungan variabel Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA, intensitas persediaan dan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan

Komisaris Terhadap Manajemen Pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian yang dilakukan antara lain:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

**GAMBAR 1  
REGRESI LINIER BERGANDA**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,214	,060		3,581	,000		
	Profitabilitas (X1)	-,422	,102	-,285	-4,124	,000	,960	1,042
	Intensitas Persediaan (X2)	,055	,023	,164	2,372	,019	,956	1,046
	Kepemilikan Institusional (X3)	,013	,060	,015	,217	,828	,912	1,097
	Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4)	,149	,103	,101	1,449	,149	,937	1,067
	Jumlah Dewan Komisaris (X5)	,005	,005	,070	1,018	,310	,955	1,047

a. Dependent Variable: Cash Effective Tax Rate (Y)

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari Gambar 1 terbentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,214 - 0,422X_1 + 0,055X_2 + 0,013X_3 + 0,149X_4 + 0,005X_5$$

Y = Tarif Pajak Efektif

X<sub>1</sub> = Profitabilitas

X<sub>2</sub> = Intensitas persediaan

X<sub>3</sub> = Kepemilikan Institusional

X<sub>4</sub> = Proporsi Dewan Komisaris Independen

X<sub>5</sub> = Jumlah Dewan Komisaris

2. Analisis Korelasi Berganda

**TABEL 1  
ANALISIS KORELASI BERGANDA  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,328 <sup>a</sup>	,107	,084	,12248184	2,012

a. Predictors: (Constant), Jumlah Dewan Komisaris (X5), Profitabilitas (X1), Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4), Intensitas Persediaan (X2), Kepemilikan Institusional (X3)

b. Dependent Variable: Cash Effective Tax Rate (Y)

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,328.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 1, koefisien determinasi (R Square) menunjukkan nilai 0,107.

4. Uji Hipotesis
  - a. Uji F

**GAMBAR 2**  
**UJI SIGNIFIKANSI F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,352	5	,070	4,690	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2,925	195	,015		
	Total	3,277	200			

a. Dependent Variable: Cash Effective Tax Rate (Y)

b. Predictors: (Constant), Jumlah Dewan Komisaris (X5), Profitabilitas (X1), Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4), Intensitas Persediaan (X2), Kepemilikan Institusional (X3)

*Sumber : Data Olahan, 2017*

Berdasarkan Gambar 2, nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen.

- b. Uji t

**GAMBAR 3**  
**UJI SIGNIFIKANSI t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,214	,060		3,581	,000
	Profitabilitas (X1)	-,422	,102	-,285	-4,124	,000
	Intensitas Persediaan (X2)	,055	,023	,164	2,372	,019
	Kepemilikan Institusional (X3)	,013	,060	,015	,217	,828
	Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4)	,149	,103	,101	1,449	,149
	Jumlah Dewan Komisaris (X5)	,005	,005	,070	1,018	,310

a. Dependent Variable: Cash Effective Tax Rate (Y)

*Sumber : Data Olahan, 2017*

Berdasarkan Gambar 3, hasil uji pengaruh dapat dirangkum seperti pada Tabel 2 berikut ini:

**TABEL 2**  
**RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS**

Hipotesis	Keterangan	Uji Hipotesis		
		Uji sig. 0,05	Sifat Pengaruh	Kesimpulan
H <sub>1</sub>	Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap CETR	0,000 < 0,05	Negatif	Menerima Hipotesis
H <sub>2</sub>	Terdapat pengaruh intensitas persediaan terhadap CETR	0,019 < 0,05	Positif	Menerima Hipotesis
H <sub>3</sub>	Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap CETR	0,828 > 0,05	Positif	Menolak Hipotesis
H <sub>4</sub>	Terdapat pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap CETR	0,149 > 0,05	Positif	Menolak Hipotesis
H <sub>5</sub>	Terdapat pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap CETR	0,310 > 0,05	Positif	Menolak Hipotesis

*Sumber : Data Olahan, 2017*

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pengaruh profitabilitas terhadap CETR bersifat negatif yang berarti profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi semakin rendahnya nilai CETR.
2. Intensitas Persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Pengaruh yang bersifat positif berarti intensitas persediaan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan nilai laba akibat peningkatan penjualan sehingga nilai CETR akan meningkat.
3. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,828. Hal ini dikarenakan, kepemilikan yang besar oleh investor institusional tidak menjadi jaminan bahwa manajemen telah melakukan manajemen pajak.
4. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,149. Hal ini disebabkan proporsi yang besar dari dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi keputusan manajemen pajak yang diambil pihak direksi.
5. Jumlah Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak

---

dengan nilai signifikansinya yang sebesar 0,310. Hal ini disebabkan oleh jumlah dewan komisaris lebih dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas perusahaan. Dewan komisaris hanya dapat memberikan nasihat kepada direksi namun tidak dapat turut serta dalam pengambilan keputusan operasional termasuk manajemen pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian bertopik sama, sebaiknya menggunakan variabel *Good Corporate Governance* yang lebih potensial seperti jumlah dewan direksi dan komite audit yang dapat mempengaruhi manajemen pajak

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, Ida Bagus Putu Fajar dan Naniek Noviari. “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan” *E-Journal AKuntansi Universitas Udayana*, vol. 13, no. 3 (Desember 2015), hal. 973-1000.
- Ain, Qurrotul dan Anang Subardjo. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, vol.4,no 12 (2015), hal. 1-15.
- Dewi, Sisca Christianty. “Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol.10,no.1 (April 2008), hal. 47-58.
- Dul Muid, Titus Bayu Santoso. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan” *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3,no. 4 (2014), hal.1-11.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance, Teori dan implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Mulyadi, Martin Surya, Yunita Anwar, dan Erminus Bobby Ardo Dwi Krisma. “Examining Corporate Governance and Corporate Tax Management.” *International Journal of Finance & Banking Studies*, vol.3,no.3 (2014), pp.47-52
- Natakharisma, Vyakana dan I Kadek Sumadi. “Analisis *Tax Planning* dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Chidehafu” *E-Jurnal AKuntansi Universitas Udayana*, vol. 8,no.2 (2014), hal. 324-339.

---

Pramudito, Batara Wiryo dan Maria M. Ratna Sari. “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol.13,no.3 (Desember 2015), hal. 737-752.

R.I., Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ujiyantho, Muh.Arief, dan Bambang Agus Pramuka. “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go Publik Sektor Manufaktur).” Unhas Makassar, 26-27 Juli 2007, hal. 1-26.

Zulaikha, Iqbal Nul Hakim Darmadi. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif” *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 2,no. 4 (2013), hal. 1-12.

Zulkarnaen, Novriansyah. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak.” *Jurnal Bisnis Manajemen*, vol. 5, no. 1 (April 2015), hal. 105-118.

